

T E N T A N G
PEMBERIAN NOMOR STATISTIK RAUDHATUL ATHFAL AULIA KHAIRUNNISA
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUKABUMI

- Membaca : Surat Permohonan Kepala RA AULIA KHAIRUNNISA
Nomor : 003/YAKH/1/2011
- Menimbang : a. Bahwa Raudhatul Athfal sebagai sebuah lembaga pendidikan perlu memiliki identitas data statistik yang bersifat tunggal dan sistematis agar memudahkan dalam pendataan serta pengelolaan data dan statistik kependidikannya;
b. Bahwa Raudhatul Athfal AULIA KHAIRUNNISA Kecamatan CISAAT, setelah dilakukan penelitian seperlunya, memenuhi syarat untuk diberi nomor statistik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 367 Tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Satuan Organisasi dan Tata Kerja;
6. Keputusan Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/97 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta dan Jenjang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Petunjuk Pelaksanaan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Tanggal 10 Desember 1991 tentang Penyusunan Nomor Statistik Madrasah;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUKABUMI
TENTANG PEMBERIAN NOMOR STATISTIK RAUDHATUL ATHFAL AULIA KHAIRUNNISA

- PERTAMA : Nomor Statistik Raudhatul Athfal (RA) sebagai berikut:

1. Nomor Statistik : 101232020221
2. Nama RA : AULIA KHAIRUNNISA
3. Alamat : Kp. Cijambe Girang
4. Desa : Sukaresmi
5. Kecamatan : CISAAT
6. Kabupaten : Sukabumi

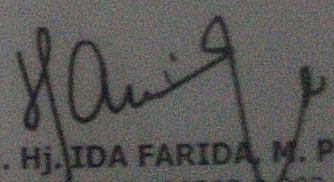
- KEDUA : Nomor Statistik RA sebagaimana pada diktum pertama, merupakan dasar pemberian Piagam Izin Operasional

- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku

- KEEMPAT : 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan ini diberikan kepada RA bersangkutan

Ditetapkan di : SUKABUMI
Pada tanggal : 10 Juni 2011

An. KEPALA
Kepala Seksi Mapenda


Dra. Hj. IDA FARIDA M. Pd
NIP 19560405 198303 2 002

TEMBUSAN:

1. Dirjen Pendidikan Islam
2. Kepala Kanwil Depag Prop. Jawa Barat
3. Kepala Kandepag Kab. Sukabumi



Piagam RAUDHATUL ATHFAL

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi Nomor: Kd.10.02/4/PP.00.4/1122/2011, tanggal 10 Juni 2011

diberikan kepada

Nama RA **AULIA KHAIRUNNISA**
 Alamat **Kp. Cijambe Girang**
 Desa **Sukaesmi**
 Kecamatan **CISAAT**
 Kabupaten **SUKABUMI**
 Propinsi **JAWA BARAT**
 Pendirian **tanggal 14 Juli 2010**
 Oleh: Yayasan

sehingga kepada Raudhatul Athfal tersebut diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran sesuai ketentuan yang berlaku

Sukabumi, 10 Juni 2011

a.n. KEPALA

KEPALA SEKSI MAPENDA

Dra. Hj. IDA FARIDA, M. Pd
 NIP. 19580405 198303 2 002